



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR: KEP.35/MEN/2001**

**TENTANG**

**PEDOMAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan prestasi dan profesionalisme sumber daya manusia, dipandang perlu memberikan kesempatan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
9. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
10. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
12. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/I/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Kepegawaian di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar Dalam Negeri adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengikuti program pendidikan Diploma, Akta, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3) pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain yang terakreditasi di dalam negeri, sesuai dengan bidang studi, ilmu, dan keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara asing, badan internasional, lembaga nonpemerintah lainnya.
2. Tugas Belajar Luar Negeri adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengikuti program pendidikan Strata 2 (Master) dan Strata 3 (Doctor) pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain yang terakreditasi di luar negeri, sesuai dengan bidang studi, ilmu, dan keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara asing, badan internasional, lembaga nonpemerintah lainnya.
3. Program Pendidikan adalah semua program pendidikan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri, swasta, atau lembaga pendidikan lain yang terakreditasi guna mendapatkan ijazah.

4. Jenis Tugas Belajar adalah program pendidikan yang dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri meliputi program Diploma, Akta, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2/Master), dan Strata 3 (S3/Doctor).
5. Program Diploma adalah program pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan peserta tugas belajar untuk menguasai suatu keahlian professional dalam suatu ilmu pengetahuan tertentu.
6. Program Akta adalah program pendidikan yang ditujukan untuk memberi kewenangan mengajar atau kewenangan mengajar tambahan yang lebih tinggi melalui pembentukan kompetensi professional yang diperlukan.
7. Program Strata 1 (S1) adalah jenjang pertama program gelar yang dilaksanakan di dalam negeri, mempunyai beban studi kumulatif minimal 144 Satuan Kredit Semester (SKS) dan maksimal 160 SKS, dengan lama studi kumulatif antara 8 (delapan) sampai dengan 14 (empat belas) semester di atas Sekolah Menengah Umum (SMU).
8. Program Strata 2 (S2) adalah jenjang kedua program gelar yang dilaksanakan di dalam negeri, mempunyai beban studi kumulatif minimal 180 SKS dan maksimal 194 SKS, dengan lama studi kumulatif antara 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) semester di atas SMU.
9. Program Strata 2 (Master) adalah program pendidikan yang dilaksanakan di luar negeri, ditempuh sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dengan dasar pendidikan Strata 1 (S1);
10. Program Strata 3 (S3) adalah jenjang ketiga dan tertinggi program gelar yang dilaksanakan di dalam negeri, mempunyai beban studi kumulatif minimal 228 SKS dan maksimal 233 SKS, dengan lama studi kumulatif antara 16 (enam belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) semester di atas SMU.
11. Program Strata 3 (Doctor) adalah program pendidikan yang dilaksanakan di luar negeri dan ditempuh:
  - a. sekurang-kurangnya 2½ (dua setengah) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dengan dasar pendidikan Strata 2 (S2/Master);
  - b. sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dengan dasar pendidikan Strata 1 (S1), khususnya di lembaga pendidikan yang sistem pendidikannya hanya mempunyai program S3 tanpa melalui program Master.

**BAB II**  
**TUJUAN TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 2**

Tujuan tugas belajar adalah untuk meningkatkan mutu profesional dan mengembangkan wawasan pengetahuan sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan serta meningkatkan prestasi kerja, antara lain melalui peningkatan:

- a. sikap dan perilaku berdasarkan moral ideologi Pancasila;
- b. pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
- c. wawasan berpikir;
- d. mutu dan jumlah hasil kerja;
- e. efektifitas dan efisiensi kerja;
- f. disiplin kerja dan tanggung jawab;
- g. jenjang karir.

**BAB III**  
**JENIS TUGAS BELAJAR**  
**Pasal 3**

**Jenis Tugas Belajar Dalam Negeri**

Jenis tugas belajar di dalam negeri diklasifikasikan menurut program sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Diploma;
- b. Program Pendidikan Akta;
- c. Program Pendidikan Strata 1 (S1);
- d. Program Pendidikan Strata 2 (S2);
- e. Program Pendidikan Strata 3 (S3).

**Pasal 4**

**Jenis Tugas Belajar Luar Negeri**

Jenis tugas belajar luar negeri diklasifikasikan menurut program sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Strata 2 (Master);
- b. Program Pendidikan Strata 3 (Doctor).

## BAB IV

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 4

- (1) Unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas berkaitan dengan tugas belajar adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan unit kerja eselon I Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kebutuhan dan rencana pelaksanaan tugas belajar dengan bekerja sama dengan Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan semua unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
  - b. mengumpulkan dan menyebarkan informasi kesempatan tugas belajar kepada semua unit kerja eselon I yang berkepentingan;
  - c. memeriksa kelengkapan persyaratan calon peserta tugas belajar dan memproses pemberian tugas belajar;
  - d. menyeleksi setiap usulan calon peserta tugas belajar;
  - e. memonitor pelaksanaan tugas belajar, mengevaluasi hasil pemberian tugas belajar, dan melaporkan pelaksanaan serta hasil tugas belajar kepada unit kerja eselon I yang bersangkutan.
- (3) Biro Kepegawaian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. melaksanakan analisis kebutuhan pegawai tugas belajar;
  - b. menyusun dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi kepegawaian calon pegawai tugas belajar;
  - c. memproses dan menyiapkan Keputusan pemberian tugas belajar.
- (4) Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menyiapkan usulan surat persetujuan dan surat Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tentang penugasan belajar ke luar negeri;
  - b. mengurus persyaratan administrasi sebagai kelengkapan keberangkatan ke luar negeri.

- (5) Unit kerja eselon I Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kebutuhan dan rencana pelaksanaan tugas belajar yang diperlukan untuk pelaksanaan program yang menjadi tugasnya;
  - b. menentukan calon pegawai tugas belajar dalam rangka pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawabnya dan pelaksanaan pemberian tugas belajar berdasarkan kesempatan yang ada bagi pegawai negeri yang berasal dari unit kerjanya;
  - c. mengajukan usulan calon pegawai tugas belajar kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal ini Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

## BAB V

### PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 5

##### Rencana Kebutuhan Tugas Belajar

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dan/atau keterampilan yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Rencana kebutuhan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur bekerja sama dengan Biro Kepegawaian dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri didasarkan atas rencana kebutuhan tugas belajar yang diperlukan oleh masing-masing unit kerja eselon I untuk pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan disusun dalam rencana 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan, mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar;
  - b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan akhir yang dibutuhkan;
  - c. jenis lembaga pendidikan yang direncanakan;
  - d. kualifikasi calon pegawai tugas belajar;
  - e. jangka waktu dan tingkat pendidikan;
  - f. sumber biaya;
  - g. penjadwalan.

## **Pasal 6**

### **Rencana Pelaksanaan Tugas Belajar**

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan tugas belajar maka disusun rencana pelaksanaan tugas belajar untuk setiap tahun anggaran berdasarkan:
  - a. rencana pemberian tugas belajar yang sudah disediakan anggarannya dalam RAPBN;
  - b. rencana pemberian tugas belajar yang sudah disepakati dalam rangka proyek-proyek kerja sama teknik/pinjaman luar negeri;
  - c. kesempatan tugas belajar yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah serta lembaga-lembaga/negara asing kepada pegawai negeri di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) Rencana pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur berdasarkan bahan-bahan dan informasi yang diterima dari unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

## **BAB VI**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 7**

Calon peserta tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum, yaitu:

- a. telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan disiplin pegawai dan tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- c. setelah selesai tugas belajar masih dapat mengabdikan diri selama 5 (lima) tahun sebelum pensiun;
- d. berbadan sehat menurut keterangan dokter pemerintah;
- e. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai relevansi atau sesuai dengan tugas pekerjaannya sekarang dan yang akan datang;
- f. tidak dalam status sebagai pegawai tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai pegawai tugas belajar untuk program pendidikan lainnya;



- g. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/ penyelenggara tugas belajar;
- h. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. diusulkan oleh pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan.
- j. mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara untuk tugas belajar luar negeri.

### **Pasal 8**

- (1) Pemberian tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada pejabat yang diberi kewenangan yang akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

##### **Hak Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar**

Hak Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar adalah:

- a. menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh tunjangan/bantuan biaya tugas belajar yang jumlahnya akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

## Pasal 10

### Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar adalah:

- a. menyerahtherimakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar luar negeri;
- c. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat atau yang terdekat segera setelah Pegawai Negeri Sipil tugas belajar luar negeri berada di negara tujuan;
- d. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
- e. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat pada waktunya;
- f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- g. mentaati isi surat perjanjian tugas belajar;
- h. melaporkan kemajuan belajar secara berkala setiap semester kepada kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan tembusan kepada Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan unit kerja eselon I yang bersangkutan;
- i. mengurus bahan DP3 pada lembaga pendidikan untuk dikirim ke instansi asal pada setiap akhir bulan Desember untuk Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dalam negeri;
- j. mengurus bahan DP3 pada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk dikirim ke atasan langsung/instansi asal pada setiap akhir bulan Desember untuk Pegawai Negeri Sipil tugas belajar luar negeri;
- k. melaporkan hasil tugas belajar kepada unit kerja eselon I dan atasan langsung pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan;

- l. menyerahkan laporan akhir mengenai program pendidikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah yang bersangkutan selesai mengikuti program pendidikan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan tembusan kepada Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan unit kerja eselon I yang bersangkutan;
- m. Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang telah menyelesaikan tugas belajar berkewajiban untuk kembali bekerja pada unit kerja semula sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN, PERPANJANGAN WAKTU TUGAS BELAJAR, DAN PELANJUTAN PROGRAM PENDIDIKAN**

#### **Pasal 11**

##### **Perubahan Bidang Studi**

Permohonan perubahan bidang studi untuk program pendidikan hanya dapat dipertimbangkan apabila:

- a. alasan permohonan cukup kuat atau dapat diterima;
- b. disetujui oleh atasan langsung secara berjenjang melalui eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- c. mendapat rekomendasi dan jaminan akan berhasil baik dari lembaga pendidikan tempat yang bersangkutan;
- d. masih tersedia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya dan tempat untuk bidang program pendidikan yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

##### **Perpanjangan Waktu Tugas Belajar**

Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan hanya dapat dipertimbangkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, apabila:

- a. alasan permohonan perpanjangan sah dapat diterima;
- b. disetujui oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil tugas belajar secara berjenjang melalui eselon I yang bersangkutan;
- c. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat yang bersangkutan belajar;
- d. tidak disediakan dana untuk perpanjangan waktu tugas belajar.

## **Pasal 13**

### **Pelanjutan Program Pendidikan**

- (1) Program pendidikan dapat dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi apabila Pegawai Negeri Sipil tugas belajar telah bekerja kembali sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Permohonan mengikuti program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. alasan permohonan cukup kuat atau dapat diterima;
  - b. memiliki prestasi belajar yang baik dan mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. masih tersedia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya dan tempat untuk bidang program pendidikan lanjutan dimaksud.

## **BAB IX**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

## **Pasal 14**

### **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas belajar berdasarkan laporan kemajuan dari pegawai tugas belajar yang bersangkutan dan dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan, selanjutnya menginformasikan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada unit kerja eselon I yang bersangkutan dan tembusannya kepada Biro Kepegawaian.
- (2) unit kerja eselon I mengevaluasi sejauh mana manfaat pelaksanaan tugas belajar dalam pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan dan memberikan informasi hasil evaluasi tersebut kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Biro Kepegawaian.

## **Pasal 15**

### **Pelaporan**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur membuat laporan berkala sekurang-kurangnya setiap semester, tentang realisasi pelaksanaan tugas belajar dalam negeri dan mengirimkannya kepada unit kerja eselon I, Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Biaya untuk pelaksanaan tugas belajar paling sedikit tersedia untuk:

- a. Biaya untuk pendaftaran dan biaya pendidikan;
- b. Biaya hidup selama pendidikan;
- c. Biaya untuk peralatan belajar dan buku;
- d. Biaya perjalanan pergi dan pulang (PP);
- e. Asuransi kesehatan dan kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**BAB XI**

**SANKSI**

**Pasal 17**

Terhadap Pegawai Negeri Sipil tugas belajar yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Hukuman disiplin pegawai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keharusan menyetor kembali ke Kas Negara seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya ditambah dengan 100% dari jumlah biaya tersebut sesuai Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/I/1961, apabila yang bersangkutan:
  - 1) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukannya semula sebelum menyelesaikan tugas belajarnya;
  - 2) ternyata tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan, kecuali disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang bersangkutan; atau
  - 3) berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- c. Penghentian/pembatalan tugas belajar sebelum berakhir waktunya oleh pimpinan Departemen Kelautan dan Perikanan.
- d. Sanksi-sanksi lainnya berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

#### Penempatan Kembali

Keputusan penempatan kembali pegawai tugas belajar berada pada pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan dengan memperhatikan petunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 19

#### Ketentuan Teknis Pelaksanaan

Ketentuan teknis pelaksanaan tugas belajar diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Apabila dalam pelaksanaan tugas belajar terdapat perubahan dan/atau penyimpangan terhadap Pedoman ini, penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Sekretaris Jenderal secara kasus demi kasus dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Pimpinan Unit kerja eselon I yang bersangkutan.

#### Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juni 2001

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

**ROKHMIN DAHURI**

  
**Narmoko Prasmadji**